

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri merupakan konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

2. Kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri dalam mewujudkan Polri yang disiplin yaitu seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri sebagaimana aturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan contohnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Mengoptimalisasi fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin bertujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan institusi Polri yang disiplin dan bersih dalam upaya penegakan hukum.

## **V.2. Saran**

Adapun saran dalam terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Polri sebagai aparaturnegara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai

macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. Pengawasan dari dalam organisasi Polri dengan baik, namun demikian guna mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan maka semua cara pengawasan harus dilakukan. Pengawasan yang berasal dari luar organisasi Polresta harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna. Pengawasan terhadap Polresta Yogyakarta ini pada hakikatnya juga untuk melindungi kepentingan rakyat atau masyarakat dari pelanggaran hak-hak oleh anggota yang tidak lain adalah abdi negara yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat.

2. Banyaknya penyebab anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin dikarenakan hukuman disiplin yang dijatuhkan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) masih belum memberikan efek jera, bahkan Ankum masih ada yang menjatuhkan hukuman disiplin berbeda meskipun pasal yang dipersangkakannya sama. Hal ini membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan Ankum kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin belum sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri dan Pasal 14 Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Dilingkungan Polri, sehingga sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan belum memberikan efek jera, dan pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Untuk itu agar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri berjalan efektif dan memberikan efek jera, diperlukan ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi pedoman bagi Ankum untuk menindak Anggota Polri yang membuat pelanggaran dengan dalam menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih tegas.
3. Ketegasan Ankum dalam menindak anggotanya, tanpa memandang hubungan kedekatan antara atasan dan bawahan, kekeluargaan atau yang dianggap loyal

karena memberikan kontribusi kepada atasannya, akan menjadi teladan bagi anggota Polri untuk tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri dan Pasal 14 Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Dilingkungan Polri.

